



**P U T U S A N**  
**Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Selamat Alias Mamek;
Tempat Lahir	: Ladang Lama II;
Umur/Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 06 September 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun V Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 430/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 23 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 430/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh, tanggal 13 September 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Alias Mamek terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamat Alias Mamek dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) helai plastik klip transparan yang berisikan 19 (Sembilan belas) pil berwarna merah jambu jenis ekstasi dengan berat brutto 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram dan Netto 6,18 (enam koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) potong jaket warna hijau muda dan hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-221/Enz.2/S.Rph/09/2019 tanggal 09 September 2019 sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa dia Terdakwa Selamat Alias Mamek pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pihak Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi tentang maraknya peredaran narkotika jenis ekstasi di wilayah Perbaungan, kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Saksi Dudung Setiadi, Hamad Fadeli Purba dan Ricky S. Ginting Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai melakukan penyelidikan, kemudian para Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki / menguasai narkotika ekstasi dan di ketahui posisi Terdakwa sedang berada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 23.00 WIB para Saksi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya dilokasi yang dimaksud para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk duduk didekat tukang jamu dan tidak menunggu lama para Saksi langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh



helai plastik klip yang berisikan 19 (Sembilan belas) butir pil berwarna merah jambu diduga ekstasi, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna gold, dan uang tunai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Mak Elo (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 19.00 WIB di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara Terdakwa menghubungi Mak Elo melalui handphone setelah menghubungi Mak Elo kemudian Terdakwa berangkat menemui Mak Elo di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mengambil narkoba Ekstasi tersebut sebanyak 20 (dua) puluh butir dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain, selanjutnya pada pukul 22.30 WIB datang seorang laki laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa membeli narkoba 1 (satu) butir Ekstasi dan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus transparan kecil berisikan 19 (sembilan belas) butir pil diduga ekstasi berwarna merah jambu adalah dengan berat kotor 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 6,18 (enam koma delapan belas) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 280/UL.10053/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-5586/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, menerangkan bahwa barang yang diperiksa milik Terdakwa Selamat alias Mamek adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh



**KEDUA :**

Bahwa dia Terdakwa Selamat alias Mamek pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2019, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pihak Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi tentang maraknya peredaran narkotika jenis ekstasi di wilayah Perbaungan, kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Saksi Dudung Setiadi, Hamad Fadeli Purba dan Ricky S. Ginting Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai melakukan penyelidikan, kemudian para Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki / menguasai narkotika ekstasi dan di ketahui posisi Terdakwa sedang berada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 23.00 WIB para Saksi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya dilokasi yang dimaksud para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk duduk didekat tukang jamu dan tidak menunggu lama para Saksi langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan 19 (Sembilan belas) butir pil berwarna merah jambu diduga ekstasi, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna gold, dan uang tunai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Mak Elo (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 19.00 WIB di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara Terdakwa menghubungi Mak Elo melalui handphone setelah

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh





menghubungi Mak Elo kemudian Terdakwa berangkat menemui Mak Elo di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mengambil narkoba Ekstasi tersebut sebanyak 20 (dua) puluh butir dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain, selanjutnya pada pukul 22.30 WIB datang seorang laki laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa membeli narkoba 1 (satu) butir Ekstasi dan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus transparan kecil berisikan 19 (sembilan belas) butir pil diduga ekstasi berwarna merah jambu adalah dengan berat kotor 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 6,18 (enam koma delapan belas) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 280/UL.10053/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-5586/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, menerangkan bahwa barang yang diperiksa milik Terdakwa Selamat alias Mamek adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Dudung Setiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi masyarakat yang menginfokan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di wilayah

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan pada Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan saksi melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sesampai di wilayah Perbaungan tepatnya di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan dari informasi masyarakat sedang duduk-duduk di dekat tukang jamu, kemudian Saksi dan rekan mendatangi seseorang tersebut (Terdakwa) dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan 19 (Sembilan belas) butir pil berwarna merah jambu ekstasi, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold, dan uang tunai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tangan kanan Terdakwa yang dimasukkan di dalam jaket berwarna hijau muda dan hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan rekan saksi telah menginterogasi Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan, dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pula bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama Mak Elo (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkoba jenis ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Saksi Ricky S. Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi masyarakat yang menginfokan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di wilayah Perbaungan pada Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan saksi melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di wilayah Perbaungan tepatnya di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saksi dan rekan saksi melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan dari informasi masyarakat sedang duduk-duduk di dekat tukang jamu yaitu Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan 19 (Sembilan belas) butir pil berwarna merah jambu ekstasi, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold, dan uang tunai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tangan kanan Terdakwa yang dimasukkan di dalam jaket berwarna hijau muda dan hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Mak Elo (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan

*Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa sesaat sebelum penangkapan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di dekat jualan jamu sendirian, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Polsek Perbaungan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan 19 (Sembilan belas) butir pil berwarna merah jambu ekstasi, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold, dan uang tunai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tangan kanan Terdakwa yang dimasukkan di dalam jaket berwarna hijau muda dan hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama Mak Elo (DPO) sebanyak 20 (dua) puluh butir, di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa rencana Terdakwa menerima 20 (dua) puluh butir narkoba jenis ekstasi hendak dijual kepada orang lain, dimana sebelum Terdakwa ditangkap anggota Polsek Perbaungan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 22.30 WIB, Terdakwa menjual narkoba 1 (satu) butir Ekstasi seorang laki laki yang tidak di kenal oleh Terdakwa seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan Narkoba dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan 19 (Sembilan belas) pil berwarna merah jambu jenis ekstasi dengan berat brutto 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram dan Netto 6,18 (enam koma delapan belas) gram, 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh



potong jaket warna hijau muda dan hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Gold, uang tunai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5586/NNF/2019 tanggal dua puluh bulan juni dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, pada kesimpulannya menerangkan yaitu 19 (sembilan belas) butir tablet berwarna merah muda berbentuk Logo Rolex dengan berat netto 6,18 (enam koma delapan belas) gram barang bukti milik Terdakwa atas nama Selamat Alias Mamek adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 5587/NNF/2019 tanggal dua puluh bulan juni tahun dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda., S.T, pada kesimpulannya menerangkan yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter urine milik Terdakwa Selamat Alias Mamek adalah benar negatif Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, Saksi Dudung Setiadi, Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ricky S. Ginting mendatangi Terdakwa Selamat Alias Mamek di wilayah perbaungan tepatnya di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan (satu) helai plastik klip yang berisikan 19 (Sembilan belas) butir pil berwarna merah jambu ekstasi, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold, dan uang tunai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tangan kanan Terdakwa yang dimasukkan di dalam jaket berwarna hijau muda dan hitam;
3. Bahwa kemudian terdakwa ditangkap;
4. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

## Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Selamat Alias Mamek, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, Saksi Dudung Setiadi, Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Saksi Ricky S. Ginting mendatangi Terdakwa Selamat Alias Mamek di wilayah perbaungan tepatnya di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan (satu) helai plastik klip yang berisikan 19 (Sembilan belas) butir pil berwarna merah jambu ekstasi, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold, dan uang tunai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tangan kanan Terdakwa yang dimasukkan di dalam jaket berwarna hijau muda dan hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5586/NNF/2019 tanggal dua puluh bulan juni dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, pada kesimpulannya menerangkan yaitu 19 (sembilan belas) butir tablet berwarna merah muda berbentuk Logo Rolex dengan berat netto 6,18 (enam koma delapan belas) gram barang bukti milik Terdakwa atas nama Selamat Alias Mamek adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat MDMA merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk pil, sehingga Narkotika yang mengandung MDMA merupakan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh



Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membuat pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama Mak Elo (DPO) sebanyak 20 (dua) puluh butir, di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa rencana Terdakwa menerima 20 (dua) puluh butir narkotika jenis ekstasi hendak dijualkan kepada orang lain, dimana sebelum Terdakwa ditangkap anggota Polsek Perbaungan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 22.30 WIB, Terdakwa menjual narkotika 1 (satu) butir Ekstasi seorang laki laki yang tidak di kenal oleh Terdakwa seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum obyektif, Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan";

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika Jenis ekstasi tersebut, sehingga tidak terdapat izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang terdakwa yang tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh



alasan membenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu) helai plastik klip transparan yang berisikan 19 (Sembilan belas) pil berwarna merah jambu jenis ekstasi dengan berat brutto 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram dan Netto 6,18 (enam koma delapan belas) gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkoba ditetapkan agar dirampas untuk Negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti tersebut Majelis Hakim perlu berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHP yang berbunyi "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, .....dst", maka terhadap barang bukti berupa : Satu) helai plastik klip transparan yang berisikan 19 (Sembilan belas) pil berwarna merah jambu jenis ekstasi dengan berat brutto 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram dan Netto 6,18 (enam koma delapan belas) gram ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan mempunyai nilai ekonomi dan merupakan mata uang resmi negara RI ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau muda dan hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Gold, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan delik maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Alias Mamek tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai plastik klip transparan yang berisikan 19 (Sembilan belas) pil berwarna merah jambu jenis ekstasi dengan berat brutto 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram dan Netto 6,18 (enam koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) potong jaket warna hijau muda dan hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat, 08 November 2019, oleh Agung Cory F. D Laia., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani., S.H., dan Ferdian Permadi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heritha Julietta., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani., S.H.,

Agung Cory F. D. Laia., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Srh